



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN KEPAILITAN  
PADA PT ASURANSI JIWA KRESNA (Putusan Nomor  
389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.)**

**Callista Hans, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra P**

Prodi atau Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

**Abstrak**

Banyaknya Perusahaan Asuransi yang mengalami gagal bayar menimbulkan keresahan di masyarakat. Salah satu upaya hukum yang banyak dilakukan nasabah adalah PKPU sedangkan perlu diperhatikan legal standing nasabah asuransi dalam memberi ajukan permohonan PKPU secara langsung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, penulisan deskriptif analitis, melalui penulisan kepustakaan data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Nasabah asuransi tidak ada legal standing untuk melaksanakan pengajuan permintan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi secara langsung. Judex Factie keliru dalam memutuskan PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna. Mahkamah Agung menegaskan lembaga yang berwenang mengajukan adalah Otoritas Jasa Keuangan. UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU, UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 Tahun 2020 mengenai Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, dan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2015 menetapkan pengaturan PKPU PT Asuransi Jiwa Kresna, dan menyatakan bahwa pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna Life tidak memiliki. Karena hanya OJK yang berwenang mengajukan PKPU terhadap penanggung, hal ini secara langsung melanggar Pasal 223 jo . Pasal 2 ayat (5) jo.

**Kata Kunci:** Perusahaan Asuransi, Permohonan PKPU, Kedudukan Hukum Kreditur.

**PENDAHULUAN**

Dalam dunia bisnis, pailit tentunya bukan merupakan kata yang asing didengar. Kepailitan sering kali menimpa debitur karena kreditur tidak

mampu untuk membayar tagihannya yang jatuh tempo. Ada aturan khusus untuk menegakkan ketentuan ini dan menyelesaikan sengketa hukum yang muncul dalam konteks hukum kepailitan.

\*Correspondence Address : [callista.205200214@stu.untar.ac.id](mailto:callista.205200214@stu.untar.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1312-1321

© 2023UM-Tapsel Press

UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) merupakan dasar hukum kepailitan.

Hukum Kepailitan hadir untuk memberikan solusi yang adil antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur. UU Kepailitan mengatur mengenai syarat sah dikatakannya suatu kreditor memiliki piutang, jumlah dari piutang tersebut, dan pembagian yang adil dari uang yang dikumpulkan dari aset debitur. UU Kepailitan melengkapi KUH Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menata tata cara dan pelaksanaan hukum kepailitan, mulai dari pengajuan pernyataan pailit sampai dengan pembagian hasil penjualan harta debitur atau tindakan lain. yang dapat ditempuh oleh para pihak, seperti upaya perdamaian atau penundaan kewajiban pembayaran utang.<sup>2</sup>

Permohonan dan pernyataan pailit dapat diajukan oleh debitur atau oleh seorang kreditur atau lebih, sesuai dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) UU Kepailitan. Jika debitur adalah badan publik seperti perusahaan asuransi atau reasuransi, dana pensiun, atau BUMN, permohonan pailit harus datang dari menteri keuangan. Secara khusus, Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan: "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan aktivitas jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Otoritas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan menjadi Otoritas Jasa Keuangan."<sup>3</sup>

Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk setelah UU Otoritas Jasa Keuangan disahkan, kini bertugas menata dan mengontrol aktivitas jasa keuangan lembaga-lembaga tersebut. Termasuk dalam lingkup kewenangan ini adalah kemampuan guna mengajukan perlindungan kepailitan berdasarkan Pasal 2(5) UU Kepailitan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menyatakan pailit suatu perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah sejalan pada pasal 50 ayat (1) UU Perasuransian. Menurut ayat satu Pasal 51 UU Perasuransian, kreditur bisa memberi ajuan permohonan pailit terhadap Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengadilan niaga atas nama debitur. Otoritas Jasa Keuangan harus terlebih dahulu menerima permohonan dari kreditur yang ingin menyatakan pailit kepada industri asuransi. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan bisa mengajukan perlindungan kepailitan atas nama kreditur.<sup>4</sup>

Tidaklah benar bahwa kerugian finansial yang disebabkan oleh kematian orang yang dicintai dapat dikompensasi dengan membeli asuransi jiwa dalam jumlah yang sama atau lebih dari manfaat kematian. Komponen ini sangat penting untuk asuransi, meskipun asuransi jiwa menghadirkan tantangan yang unik. Frasa "unsur ganti rugi sebesar nilai yang diderita" bukan merupakan klausula yang bersifat wajib. Setelah menerima "kompensasi" dari polis asuransi jiwanya, dia mungkin lebih baik secara finansial daripada sebelumnya.<sup>5</sup> Polis asuransi, terutama

<sup>2</sup> SHERLIN INDRAWATI. **Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi.** Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015

<sup>3</sup> Syukron. **Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.** At-Taahdzib : Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020

<sup>4</sup> Royfa Tri Pamungkas. **Permohonan Pernyataan Pailit Kepada industri Asuransi Yang Telah Dicabut Izin Usahanya.** LEX Renaissance NO. 2 VOL. 6 APRIL 2021: 349-359

<sup>5</sup> Nico Haryadi. **Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Kresna Life Dalam Perspektif Hukum Kepailitan.** Juris and

yang diambil untuk hidup sendiri, dapat dilihat sebagai semacam tabungan jangka panjang. Peran menyimpan atau mengumpulkan uang tunai ini menguntungkan tidak hanya bagi tertanggung, tetapi juga bagi bisnis asuransi, karena premi yang diterima dapat ditangani secara lebih efektif untuk hal-hal yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan asuransi. Bahkan dengan jaring keamanan polis asuransi, tidak setiap bisnis akan berfungsi tanpa gangguan.<sup>6</sup> Dengan kata lain, risiko kebangkrutan bersifat intrinsik bagi industri asuransi. Terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung jika penanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar klaim terhadap tertanggung atau pemegang polis. Jika situasi keuangan perusahaan memburuk hingga tidak dapat lagi memenuhi komitmennya terhadap pemegang polis, Bab 7 kebangkrutan dapat diajukan. Harta debitur pailit disita semuanya, dan kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas bertanggung jawab atas pengurusan dan pembersihannya.<sup>7</sup>

UU Kepailitan dan Pengampunan Utang (UU No. 37 Tahun 2004) mengatur mengenai proses kepailitan ini. Sesudah terdapat kebijakan peralihan pada UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan Menteri Keuangan mengenai permohonan pernyataan pailit beralih dari Menteri Keuangan terhadap Otoritas Jasa Keuangan. UU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa hanya Menteri Keuangan yang bisa memberi ajuan permohonan pernyataan pailit kepada industri asuransi jiwa. UU Nomor 40

Tahun 2014 mengenai Perasuransian juga memuat ketentuan mengenai pengalihan kekuasaan. Lebih lanjut, Otoritas Jasa Keuangan dapat atau tidak memiliki kewenangan, yang sebelumnya dipegang oleh Menteri Keuangan, untuk menyetujui pengajuan pailit suatu perusahaan asuransi. Pernyataan pailit Pengadilan Niaga sendiri telah meragukan apa yang akan terjadi pada pemegang polis asuransi. Baik UU No. 40 Tahun 2014 yang menata perasuransian, maupun UU No. 37 Tahun 2004 yang menata kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang, tidak memberikan penjelasan yang sangat rinci mengenai bagaimana tertanggung dilindungi atau bagaimana keadaannya. Setelah kebangkrutan, perusahaan asuransi kehilangan kendali atas semua asetnya, termasuk yang dibebaskan dari kebangkrutan. Inilah sebabnya mengapa pemegang polis harus memperhatikan mengenai penggantian kerugian mereka jika terjadi kebangkrutan perusahaan asuransi dan bertanya-tanya seperti apa kedudukan hukum mereka nantinya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk analisis ini. Pendekatan yuridis-normatif, sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto, merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber sekunder dan penelusuran kaidah-kaidah dan literatur yang relevan sebagai landasan penyelidikannya.<sup>8</sup> Metode ini berguna karena mempelajari aturan dan peraturan yang dikodifikasi yang

---

Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 2 Desember 2021: 124-136

<sup>6</sup> Ramlan Ginting, **Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank**, "Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan", Vol. 2 No. 2, Agustus 2001, hal. 1, mengutip dari W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

<sup>7</sup> Fairuz Rahma Afrinarko. **Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Tertanggung Dalam Hal Perusahaan Asuransi Dikatakan Pailit** Privat Law Volume 9 Nomor 1 (Januari-Juni 2021)

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

diberlakukan oleh pemerintah.<sup>9</sup> Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana seperangkat aturan atau ketentuan berhubungan dengan pilihan tertentu. Peneliti menggunakan metode perundang-undangan, yang memungkinkan mereka untuk menyelidiki masalah berdasarkan hukum dan peraturan yang relevan seperti UU Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dll. Peneliti juga menggunakan metode kasus, dengan tujuan menyeluruh untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana preseden yudisial memengaruhi keputusan di masa mendatang dalam kasus yang sama atau serupa.<sup>10</sup> Peneliti juga menggunakan teknik analitis (pendekatan analitik), di mana tujuan utama penelitian ini adalah untuk memastikan makna konseptual dari terminologi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan guna memeriksa bagaimana frasa tersebut benar-benar digunakan dalam praktik dan penilaian hukum.<sup>11</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Format hasil penelitian dan pembahasan tidak dipisahkan, mengingat jumlah halaman yang tersedia bagi penulis terbatas. Manuskrip ditulis dengan kerapatan baris 1,5 *spasi*, huruf *Cambria 12*

### **Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Kepailitan pada**

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 25.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, **Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 268.

<sup>11</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis, Kepailitan**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.11.

<sup>12</sup> Usman, Rachmadi. 2004. **Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia**, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### **Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna dalam Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.**

Kata "asuransi" sering terlihat baik dalam dokumen resmi maupun polis asuransi. Kata "asuransi," dari mana istilah "asuransi" berasal, menyiratkan untuk menutupi sesuatu atau melindunginya dari risiko kerusakan atau kerugian. Ditinjau dari UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014, Perusahaan Asuransi Umum sama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan asuransi jiwa harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang relevan. Orang yang memegang Polis Asuransi Jiwa yang sah berhak atas manfaat tertentu dari penanggungnya.<sup>12</sup> Polis asuransi adalah perjanjian tertulis antara orang atau badan yang diasuransikan dan penyedia asuransi. Penyedia asuransi ini sejalan terhadap definisi "Lembaga Keuangan Non-Bank", atau organisasi yang bergerak di sektor keuangan dan mengumpulkan modal dari masyarakat melalui penerbitan surat berharga dan selanjutnya didistribusikan terhadap investor. Lembaga berwenang pengadilan kebangkrutan ditunjuk guna mengajukan kebangkrutan atas nama pemegang polis Perusahaan Asuransi Jiwa jika perusahaan melaksanakan tindakan semena-mena dalam operasinya yang mengakibatkan kerugian finansial terhadap pemegang polis tersebut.<sup>13</sup>

Industri asuransi adalah perusahaan berbasis layanan yang

<sup>13</sup> Ida Nadira. **Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum: Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 2, Juni 2021: Hlm. 257-263.

menawarkan terhadap pelanggan berbagai bentuk pertanggung jawaban risiko. Oleh karena itu, ini berbeda dari bentuk perdagangan lain dalam skema besar. Perincian mengontrol dan mengawasi pertumbuhannya dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat secara kesemuaan. Pada tahap awal evolusi asuransi di Indonesia, berbagai peraturan dikeluarkan melalui keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti:<sup>14</sup>

1. Keppres No. 40 Th 1988 mengenai Usaha Bidang Asuransi Kerugian;
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 1249/KMK.012/1988 mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 1250/KMK.031/1988 mengenai Usaha Asuransi Jiwa; dan
4. UU No. 22 Th 1992 mengenai Perasuransian.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan perubahan yang dilakukan terhadap UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014, maka UU No. 22 Tahun 1992 dikatakan batal demi hukum. UU Nomor 22 Tahun 1992 dan setiap Peraturan UU yang diundangkan di bawahnya yang tidak berlawanan langsung terhadap kebijakan UU Nomor 40 Tahun 2014 tetap dikatakan berlaku dan berlaku. Sejalan terhadap ketentuan Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 2014 Mengenai Perasuransian, disebutkan bahwa yurisdiksi Jasa Keuangan merupakan satu-satunya entitas yang memiliki

yurisdiksi untuk memberikan izin usaha perasuransian. Ayat (2) menentukan kriteria tambahan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha:<sup>16</sup>

1. anggaran dasar
2. susunan organisasi
3. modal disetor
4. dana jaminan
5. kepemilikan
6. Kesesuaian dan kelayakan pemegang saham dan pengendali
7. Pasal 6 ayat 1 huruf i penilaian dewan pengawas syariah terhadap kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dalam koperasi atau usaha patungan; kualifikasi aktuaris dan auditor internal perusahaan
8. Profesional berpengalaman
9. Apakah strategi yang diusulkan dapat diimplementasikan
10. Jika sistem manajemen risiko dapat diterapkan dengan sukses
11. Barang yang akan dijual
12. Perjanjian dengan pihak terkait, jika ada, dan pedoman untuk outsourcing beberapa proses perusahaan
13. Infrastruktur untuk membuat dan menyampaikan laporan terhadap otoritas jasa keuangan
14. Verifikasi oleh badan pengatur negara asal pihak asing jika pihak asing

<sup>14</sup> Dewi, Putu Eka Trisna. **Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.** Jurnal Hukum Saraswati, 2019.

<sup>15</sup> Drs Munif Rochmawanto, SH,MH,MM. **Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan.** Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2.

<sup>16</sup> Ely Siswanto. **Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional di Indonesia Periode 2015-2018.** Jurnal Ekonomi Modernisasi, 15(1) 2019, 43-57

tersebut terlibat langsung, dan

15. Beberapa faktor tambahan penting untuk pertumbuhan korporasi.

Guna mengajukan pernyataan pailit kepada industri Asuransi Jiwa, lebih dari satu badan hukum bisa memberi ajuan permohonan kepada industri Asuransi Jiwa secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, petisi pailit kepada industri Asuransi Jiwa tersebut dapat diajukan oleh dua entitas terpisah. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dan UU Perasuransian adalah dua contoh peraturan perundang-undangan yang memberikan lingkup tanggung jawab masing-masing organisasi. Penting untuk diingat bahwa meskipun UUK-PKPU sudah berlaku sangat lama, UU Perasuransian baru saja berlaku. Jika kedua entitas diberi kekuasaan tak terbatas, hal itu dapat mengakibatkan situasi di mana keduanya berpotensi menyatakan perusahaan asuransi jiwa bangkrut. Rasa stabilitas hukum masyarakat tampaknya telah dirusak sebagai akibatnya.<sup>17</sup>

Pemohon pailit adalah orang atau badan yang memulai proses kepailitan dengan memberi ajuan permohonan ke pengadilan (juga dikenal sebagai penggugat). Debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang melayani kepentingan umum, sesuai dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 5 UUK-PKPU. Menteri Keuangan adalah satu-satunya orang yang berwenang guna mengajukan pernyataan pailit. Pasal 2 ayat 5 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan Asuransi Jiwa atau

Perusahaan Asuransi Kerugian yang diatur dalam UU Perasuransian.<sup>18</sup>

Pada Kamis, 20 Februari 2020, isu bermula ketika PT Asuransi Jiwa Kresna melayangkan surat terhadap semua nasabah yang meminta mereka untuk menunda pembayaran polis salah satu produk asuransi terkait investasi (PAYDI) yang jatuh tempo dengan alasan melaksanakan hal tersebut. akan lebih baik menjaga dan melestarikan aset klien. Terakhir, pada Kamis, 14 Mei 2020, PT Asuransi Jiwa Kresna menulis surat kedua terhadap konsumen yang menjelaskan bahwa karena keadaan yang tidak terduga, perusahaan akan memperpanjang batas waktu pembayaran polis hingga Selasa, 10 Februari 2021. Perusahaan asuransi, PT Asuransi Jiwa Kresna, kembali menulis surat pada 18 Juni 2020, menjanjikan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Dalam surat berikutnya, tanggal pembayaran yang dijanjikan kembali diundur menjadi 3 Agustus 2020.

Hal ini mengakibatkan pemegang polis mengajukan pengaduan terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk menjamin PT Asuransi Jiwa Kresna memenuhi tanggung jawab keuangan terhadap konsumennya, OJK sebagai badan yang berwenang menata dan mengontrol bidang perasuransian telah mengambil tindakan dengan mengenakan sanksi pembatasan aktivitas usaha komersial perusahaan. Salah satu nasabah dalam kapasitasnya sebagai pemegang polis asuransi meminta OJK memberi ajuan permohonan penundaan pembayaran PT Asuransi Jiwa Kresna ke pengadilan niaga. Permintaan ini belum ditanggapi OJK setelah beberapa bulan berlalu. Pemegang polis yang sebelumnya

<sup>17</sup> Sutan Remi Syahdeni, **Hukum Kepailitan**, Grafiti, Jakarta, 2006. hlm 63-71.

<sup>18</sup> Ibid.

memberi ajuan permohonan penundaan pembayaran terhadap OJK melalui kuasa hukumnya memberi ajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna ke pengadilan niaga pada Rabu, 18 November 2020. Pengadilan niaga mengabulkan permohonan PKPU sementara dan saat ini sedang mengupayakan keputusan akhir yang dianggapnya sebagai jalan perdamaian (accord).

Karena OJK bertanggung jawab untuk menata dan mengontrol lembaga perasuransian, maka UU No. 40 Tahun 2014 telah mengkodifikasikan secara spesifik hubungan tersebut, termasuk pengalihan kewenangan terhadap OJK guna memberi ajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atas nama perusahaan perasuransian. , yang sebelumnya dicadangkan hanya untuk Menteri Keuangan sesuai Pasal 223 UU No. 37 Tahun 2004. Sesuai Pasal 55 UU OJK yang menyebutkan: "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan aktivitas jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan." Meskipun secara hukum hanya OJK yang bisa mengajukan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada industri asuransi, namun dalam praktiknya pengadilan niaga yang berwenang menangani kasus niaga seperti kasus PKPU telah mengabulkan permohonan pemegang polis. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari lebih dalam mengenai peraturan yang

menata mengenai tindakan PKPU yang dilakukan kepada industri asuransi, serta hak-hak pemegang polis asuransi.<sup>19</sup>

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kepailitan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst.**

Pertimbangan yuridis hakim untuk pemberian Penundaan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Putusan Perkara PT Asuransi Jiwa Kresna (PT AJK) No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst. Putusan Pengadilan Niaga memenangkan nasabah pemegang polis yang memberi ajuan permohonan PKPU, dengan menyatakan bahwa "kreditur beritikad baik untuk mencari keadilan dengan Menurut Pasal 55 UU OJK No. 21 Tahun 2011, ditetapkan bahwa: "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan aktivitas jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan."<sup>20</sup> Sehubungan dengan penyerahan tanggung jawab mengawasi dan membina usaha asuransi oleh Menteri Keuangan terhadap OJK, OJK kini berwenang mengajukan petisi PKPU atas nama perusahaan asuransi ke Pengadilan Niaga. Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi pemohon mengajukan PKPU terhadap PT AJK ke Pengadilan Niaga, mengingat pemohon telah mengajukan PKPU terhadap PT AJK ke OJK dan tidak mendapat tanggapan dalam beberapa bulan, alhasil mendorong pemohon guna mengajukan

---

<sup>19</sup> Adegbemi Babatunde Onakoya. **Bankruptcy and Insolvency: An Exploration of Relevant Theories**. International Journal of Economics and Financial Issues ISSN: 2146-4138

<sup>20</sup> Jarmila Horváthová and Martina Mokrišová. **Risk of Bankruptcy, Its Determinants and Models**. Risks 2018, 6, 117; doi:10.3390/risks6040117

kembali PKPU terhadap PT AJK ke Pengadilan Niaga.

Keterangan pakar Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum., dan keterangan Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.H., sama-sama diterima Majelis Hakim. Para ahli hukum tata negara memberikan keterangan di persidangan bahwa telah terjadi kekosongan hukum pada proses mengajukan permohonan PKPU dalam perkara industri asuransi PT AJK, alhasil bisa diimplementasikan asas *lex ispecialis iderogat ilegi igenerali* (UU khusus mengesampingkan UU umum). sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 54 ayat (1) POJK Nomor 28/POJK.05/2015, menata kreditur yang mengajukan pelarangan. Karena OJK merupakan lembaga negara, maka kedudukannya diatur dalam undang-undang, UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan juga diterapkan. Karena statusnya sebagai panitia pelaksana di bawah Konstitusi, OJK harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 menentukan:

1. Jangka waktu seseorang wajib membuat ketetapan atau melaksanakan tindakan sejalan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menentukan batas waktu kewajiban sesuai dimaksudkan dalam ayat (1), badan dan/atau pejabat pemerintah yang bersangkutan wajib mengambil keputusan dan/atau mengambil tindakan di waktu selamalamanya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima

permohonan secara kesemuaan.

3. Ketiga, Permohonan dianggap sah dikabulkan apabila Instansi dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melaksanakan suatu Keputusan dan/atau Tindakan dalam jangka waktu sesuai dimaksudkan dalam ayat (2).
4. Untuk mendapatkan penetapan diterima atau tidaknya permohonan tersebut pada ayat (3), pemohon memberi ajuan permohonan terhadap Pengadilan.
5. Selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah permohonan sesuai dimaksudkan dalam butir (4) diajukan, pengadilan harus memberikan putusan atas permohonan tersebut.
6. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah putusan pengadilan ditetapkan, instansi dan/atau otoritas pemerintah harus mengeluarkan penetapan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai dimaksudkan dalam ayat (5).

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Dr. Margarito Kamis S.H., M.Hum. pendapat ahli. Sejalan pada pasal 53 ayat (3), permohonan dianggap dikabulkan apabila tidak diterima tanggapan tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari. Dan dalam Pasal 53 ayat (4) menunjukkan bahwa untuk dikabulkan, pemohon memberi ajuan permohonan ke PTUN, disini Majelis Hakim memandang tidak ada tanggung jawab atau kewajiban untuk melaksanakan perbuatan hukum tersebut. Apabila Majelis Hakim menilai

pemohon memiliki motif yang baik, seperti mencari keadilan, maka Pengadilan Niaga akan menerima permohonan PKPU pemohon. Namun jika melihat permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh nasabah pemegang polis terhadap PT AJK, totalnya ada empat:

1. Perkara Nomor :  
239/PDT.Sus-  
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Perkara Nomor :  
323/PDT.Sus-  
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3. Perkara Nomor :  
325/PDT.Sus-  
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
4. Perkara Nomor :  
389/PDT.Sus-  
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Pada hari sidang, Pemohon secara resmi dan lisan mencabut tiga dari empat permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga, dan Majelis Hakim menyetujuinya. Lie Hertton dan Rudy Kartadinata yang diwakilkan oleh Advokat dan Penasehat Hukum JG & Partners Law Firm sebagai kuasanya telah menginisiasi tata cara pengajuan permohonan PKPU kepada industri asuransi dengan memberi ajukan permohonan terhadap OJK guna memberi ajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK ke Pengadilan Niaga, namun OJK menolak permintaan mereka pada 11 Agustus 2020, sebagaimana dikatakan oleh Pengadilan Niaga. Setelah menerima banyak keluhan dari pemegang polis PT AJK mengenai ketidakmampuan perusahaan untuk menagih premi yang jatuh tempo, OJK mengeluarkan surat kepada industri pada tanggal 14 Agustus 2020 (surat OJK Nomor S-342/NB.2/2020) pemberian PT AJK PKU berlaku efektif sejak tanggal 3 Agustus 2020 dan berlaku sampai dengan penyebab pokok PKU teratasi. Dalam waktu tiga bulan, pada 7 Desember 2020, OJK menerbitkan PKU

terhadap PT AJK melalui surat Nomor 499/NB.21/2020. Karena permohonan PKPU Pemohon terhadap PT AJK ditolak oleh OJK dan sanksi PKU OJK terhadap PT AJK baik pada tanggal 3 Agustus 2020 maupun 7 Desember 2020, tidak mungkin dapat ditentukan apakah Pemohon beritikad baik atau tidak ketika mengajukan ketiga hal tersebut. permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga. Karena Pemohon yang langsung memberi ajukan permohonan PKPU terhadap PT AJK ke Pengadilan Niaga terkesan tergesa-gesa dan mengutamakan kepentingan sepihak tanpa melalui proses yang wajar, OJK dalam siaran persnya menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh Kantor Hukum Benny Wullur SH & Associates mewakili 15 (lima belas) pemegang polis PT AJK melalui surat tertanggal 11 Agustus 2020.

Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum asuransi bahwa OJK telah gagal memberikan pedoman hukum yang memadai mengenai seberapa cepat harus bereaksi terhadap tuntutan kreditur, dalam hal ini nasabah pemegang polis. Di sini, secara eksplisit dijabarkan dalam undang-undang, khususnya Ayat 2 Pasal 51 UU Perasuransian No 40 Tahun 2014: "Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditur sesuai dimaksudkan dalam ayat (1) paling laam 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap". Pasal 51 ayat (1) UU tersebut juga mengatakan bahwa: "Kreditor menyampaikan permohonan terhadap Otoritas Jasa Keuangan guna memberi ajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Pengadilan Niaga". Majelis Hakim dalam persidangan menyatakan bahwa aturan pengajuan permohonan pailit dan PKPU bersifat mutatis mutandis, alhasil segala perjanjian yang dibuat sehubungan dengan proses pengajuan permohonan PKPU ke OJK sama dengan yang dibuat sehubungan

dengan proses pengajuan permohonan pailit ke OJK. Menurut Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014, OJK merupakan lembaga pemerintah otonom yang tidak berada di bawah kendali atau intervensi dari entitas lain mana pun: "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu sesuai dimaksudkan dalam ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan di waktu selamalamanya 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Jika Pasal 53 disambungkan dan digunakan sebagai aturan yang mendasari proses pengajuan permohonan PKPU kepada industri asuransi, maka akan menimbulkan disharmonisasi karena tidak sejalan terhadap aturan yang menata jangka waktu untuk menanggapi permintaan kreditur oleh OJK, yaitu 30 hari. Karena UU Kepastian menetapkan batas waktu 30 hari, dan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa jika pemohon tidak mendapat jawaban dari OJK dalam waktu 10 hari, permohonan dianggap dikabulkan, dengan menggunakan Pasal 53 sebagai dasar penimbangan. kasus tersebut akan ilegal karena UU Perasuransian mengatur mengenai pengajuan permohonan.

Ayat (1) Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan batas waktu yang harus ditetapkan untuk memutuskan dan/atau melaksanakan putusan dan/atau perbuatan sejalan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hakim harus memperhitungkan ini. Ayat 4 menjelaskan hal berikut: "Pemohon mengajukan permohonan terhadap pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sesuai

dimaksudkan dalam ayat (3)". Pemohon tidak pernah meminta terhadap Mahkamah untuk memutuskan diterima atau tidaknya permohonan PKPU tersebut. Oleh karena itu, keputusan menerima permohonan tersebut dalam Pasal 53 ayat (4) UU harus disertai dengan pertimbangan Hakim Pasal 53 ayat (2) UU yang menata tenggang waktu 10 (sepuluh) hari bagi Instansi Pemerintah untuk menjawab permintaan. Debitur yang memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur wajib mengajukan PKPU berdasarkan Pasal 222 UUK-PKPU. Sebagai kreditur pemegang polis, Anda dapat melihat pada ayat (3) bahwa jika Anda yakin debitur tidak akan mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, Anda dapat meminta pengadilan untuk mengabulkan PKPU debitur agar bisa mengajukan rencana penyelesaian. terhadap krediturnya yang mencakup tawaran untuk membayar kembali sebagian atau semua utangnya. Pelanggan yang memiliki polis asuransi adalah kreditur yang memiliki alasan untuk percaya bahwa debitur (PT AJK) tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut Pasal 223 UUK-PKPU: "Dalam hal Debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang bisa memberi ajuan permohonan PKPU adalah lembaga sesuai dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)"<sup>21</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat kita lihat bahwa pengajuan permohonan PKPU kepada industri Asuransi hanya dapat diajukan oleh

<sup>21</sup> Yuhelson. **The Priority Distribution Of Wealth The Debtor's Bankrupt (Boedel Bankruptcy) Towards Separatist And**

**Preferential Of Creditor Based On Principles Of Fairness And Legal Security.** The Southeast Asia Law Journal Vol 2 No. 1 (2016)

Menteri Keuangan. Debitur dalam perkara ini merupakan Perusahaan Asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life Insurance) yang merupakan perusahaan asuransi yang bergerak di bidang peranggungan jiwa. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Perasuransian, yaitu: "Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran terhadap pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain terhadap pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana".<sup>22</sup> Menurut Pasal 55 UU OJK, OJK kini memiliki kewenangan yang semula UUK-PKPU dilimpahkan terhadap Menteri Keuangan. Dengan demikian, OJK sebagai lembaga pengawasan dan pengawasan di bidang keuangan, termasuk Perusahaan Perasuransian, merupakan satu-satunya badan yang berwenang memberi ajuan permohonan PKPU kepada industri Perasuransian. Pasal 57 UU Perasuransian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas "pengaturan dan pengawasan aktivitas Usaha Perasuransian", yang selanjutnya menegaskan kembali pengalihan kekuasaan tersebut. Menurut penyusun, kreditur PT AJK yang juga merupakan nasabah pemegang polis telah memberi ajuan permohonan PKPU kepada industri, yang bertentangan dengan aturan dalam UUK-PKPU dan UU Perasuransian. Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UUK-PKPU menyatakan bahwa hanya Menteri Keuangan yang bisa memberi ajuan permohonan PKPU kepada

industri asuransi; namun berdasarkan Pasal 55 UU OJK, kini OJK merupakan satu-satunya entitas yang berwenang memberi ajuan permohonan tersebut, alhasil hanya OJK yang bisa memberi ajuan permohonan PKPU terhadap PT AJK.

Permohonan PKPU kepada industri asuransi harus diajukan ke OJK, hal ini menunjukkan pentingnya peran OJK dalam memutuskan suatu usaha asuransi bangkrut atau tidak. Jika sebuah perusahaan asuransi diketahui telah terlibat dalam aktivitas penipuan, melaksanakan kejahatan kerah putih, atau mengalami wanprestasi besar, dan jika kreditur perusahaan asuransi menolak untuk mengampuni hutang perusahaan asuransi, konflik dapat terjadi. Dalam keadaan tersebut, OJK memiliki kewenangan penuh guna mengajukan pailit. Jika persyaratan ini berlaku, maka mekanisme tersebut dapat dilaksanakan dengan cara apapun yang tidak secara tegas dilarang. Kekhawatiran muncul bahwa kekuatan OJK akan menjadi terlalu besar karena menjalankan perannya sebagai regulator asuransi di Indonesia.<sup>23</sup>

#### Masyarakat

mengharapkan OJK mengambil keputusan yang tidak memihak yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka UU dengan aturan perundang-undangan yang terkait juga harus menjaga mekanisme check and balances antar lembaga pemerintahan. Pemegang polis asuransi yang mengalami wanprestasi memiliki opsi di luar prosedur PKPU, termasuk cara penyelesaian utang dengan penyedia asuransi. Jika dibandingkan dengan waktu dan uang yang dibutuhkan oleh

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. "Seri Hukum Bisnis Kepailitan", dalam Ismail Rumadan, Johannes Brata Wijaya dan Auto, Interpretasi Tentang Makna "Utang Jatuh

**Tempo**" dalam Perkara Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013), Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013.

sistem hukum, mekanisme ini lebih disukai. Hak-hak pemegang polis asuransi dalam hal terjadi PKPU atau kepailitan perusahaan asuransi juga harus diperhatikan. Jika pemegang polis mengajukan PKPU atau pailit terhadap penanggungnya melalui OJK atau langsung ke OJK, pemegang polis akan terdaftar sebagai kreditur bersama penanggung. Pelanggan perusahaan asuransi diperlakukan sebagai kreditur konkuren meskipun Pasal 52 UU Perasuransian menetapkan status konsumen sebagai kreditur pilihan. Dalam kasus perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya, misalnya, pemegang polis asuransi menjadi kreditur konkuren karena perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.<sup>24</sup> Karena pelanggan hanyalah salah satu dari banyak kreditur, mereka memiliki daya ungkit yang sangat kecil dan diberikan prioritas yang sangat rendah dalam hal melunasi hutang mereka. Dari segi hukum, terdapat perdebatan mengenai peran konsumen dan pemegang polis asuransi dalam PKPU dan prosedur kepailitan. Sebab, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 UU Perasuransian, pemegang polis lebih diprioritaskan daripada debitur lainnya. Dalam menentukan kedudukan relatif kreditur, Kurator dan Pengurus sering menggunakan konsep *lex specialis derogate lex generalis*. Mengingat ini adalah bentuk kepailitan, maka harus dilakukan sejalan terhadap seperangkat aturan dan ketetapan yang disesuaikan secara lebih sempit. Lebih banyak penelitian mengenai perdebatan ini diperlukan untuk melindungi pemegang polis dari ketidakpastian jika terjadi kebangkrutan perusahaan asuransi. Pengaturan ganda ini semakin memperumit penerapan UU yang menata kebangkrutan perusahaan asuransi. Tujuan penegakan hukum adalah untuk

menegakkan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

## **SIMPULAN**

Nasabah Perusahaan Asuransi tidak mempunyai *legal standing* dalam memberi ajuan permohonan PKPU secara langsung. Sesuai Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menyatakan bahwa permohonan PKPU kepada industri asuransi tidak dapat diajukan langsung oleh kreditur. PKPU kepada industri Asuransi hanya dapat dilakukan oleh OJK. Mengenai kasus PT AJK, terdapat suatu kekeliruan *judex factie* dalam memutuskan PKPU PT AJK. Mahkamah Agung menegaskan pada tingkat kasasi hanya OJK yang berwenang mengajukan PKPU dan permohonan pailit kepada industri asuransi atas nama kreditur dan debitur. Namun, berdasarkan syarat dan ketentuan POJK Kepailitan Asuransi, pemegang polis tetap bisa mengajukan PKPU kepada industri yang dinilai OJK tidak sehat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis, Kepailitan**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.11

Johnny Ibrahim, **Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 268.

Rahayu Hartini, **Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase**, 2009, hlm.7

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

Sutan Remi Syahdeni, **Hukum Kepailitan**, Grafiti, Jakarta: 2006. hlm 63-71

Hukum, Edisi No. 2 Vol. 3, Politeknik Negeri Lhokseumawe.

<sup>24</sup> Kheiran, "Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan", Jurnal

**Jurnal Ilmiah**

Adegbemi Babatunde Onakoya. **Bankruptcy and Insolvency: An Exploration of Relevant Theories**. International Journal of Economics and iFinancial Issues ISSN: 2146-4138

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. **"Seri Hukum Bisnis Kepailitan"**, dalam Ismail Rumadan, Johannes Brata Wijaya dan Auto, **Interpretasi Tentang Makna "Utang Jatuh Tempo"** dalam Perkara Kepailitan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013), Laporan Penelitian, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013.

Asra, 2014, **"Key Concept Dalam Kepailitan Korporasi"** Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Bright Kpodoh. **Bankruptcy And Financial Distress Prediction In The Mobile**. School of Management Blekinge Insitutue

Cloudiya. **Kajian Yuridis. Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi**. Diponegoro Law Journal. Volume 5, Nomor 4, tahun 2016

Dewi, Putu Eka Trisna. **Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**. Jurnal Hukum Saraswati, 2019

Drs Munif Rochmawanto, SH,MH,MM. **Upaya iHukum Dalam Perkara Kepailitan**. Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2

Ely Siswanto. **Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional di Indonesia Periode 2015-2018**. Jurnal Ekonomi Modernisasi, 15(1) 2019, 43-57

Fairuz Rahma Afrinarko. **Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Tertanggung Dalam Hal Perusahaan Asuransi Dikatakan Pailit)** Privat Law Volume 9 Nomor 1 (Januari-Juni 2021)

Ida Ayu Agung Saraswati. **Kedudukan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Dikatakan Pailit**. Bagian Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Ida Nadira. **Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum: Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 2, Juni 2021, Page 257-263

Imran Nating, **Hukum Kepailitan**, Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 42

Jarmila Horváthová and Martina Mokrišová. **Risk of Bankruptcy, Its Determinants and Models**. Risks 2018, 6, 117; doi:10.3390/risks6040117

Kheiran, **"Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan"**, Jurnal Hukum, Edisi No. 2 Vol. 3, Politeknik Negeri Lhokseumawe

Nico Haryadi. **Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Kresna Life Dalam Perspektif Hukum Kepailitan**. Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 2 Desember 2021: 124-136

Nicoleta Bărbuț,ă-Mis,u. **Assessment of Bankruptcy Risk of Large Companies: European Countries Evolution Analysis**. J. Risk Financial Manag. 2020, 13, 58

Ramlan Ginting, **Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank, "Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan"**, Vol. 2 No. 2, Agustus 2001, hal. 1, mengutip dari W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999

Royfa Tri Pamungkas. **Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Telah Dicaput Izin Usahanya**. LEX Renaissance NO. 2 VOL. 6 APRIL 2021: 349-359

SHERLIN INDRAWATI. **Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi**. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015

Syukron. **Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**. At-

Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah  
Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020

Usman, Rachmadi. 2004. **Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia**, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Indrapraja, Yudha, **Kegagalan Hukum di Indonesia Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Terkait Sengketa Kepailitan Perbankan Syariah**, Jurnal As-Syariah, Vol 16, 2014

Yuhelson. **The Priority Distribution Of Wealth The Debtor's Bankrupt (Boedel Bankruptcy) Towards Separatist And Preferential Of Creditor Based On Principles Of Fairness And Legal Security**. The Southeast Asia Law Journal Vol 2 No. 1 (2016)